



**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2006-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kolaka Utara periode Tahun 2012-2017;

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017;
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
- (6) Kepala Daerah adalah Bupati;
- (7) Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kolaka Utara merupakan penjabaran dari visi, misi daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012-2017;
- (2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2015.

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama dengan Bappeda dan Penanaman Modal Kolaka Utara melakukan penjangkauan Aspirasi Masyarakat melalui tingkatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) yang hasilnya dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015.

Pasal 6

RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 19 MEI 2014

Bupati Kolaka Utara



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada Tanggal 19 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA

Drs. H. ISKANDAR, MM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012
NOMOR**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Stkda	
2	Asisten II	
3	Kg. Bappeda dan POU	
4	Center Mel.	
5	Kabid Litbang	